



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 43 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PERFILMAN, PENYELENGGARAAN
TELEKOMUNIKASI PERDESAAN, WARUNG TELEKOMUNIKASI,
WARUNG SELULER/ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN WARUNG INTERNET.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam rangka pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan perfilman / telekomunikasi yang cakupan areanya diwilayah Kabupaten Badung, antara lain Usaha Perfilman, Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler / Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati Badung NOMOR 35 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler / Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung No. 35 Tahun 2010 tentang izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler / Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 75 Seri D Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
14. Peraturan Bupati Badung No. 35 Tahun 2010 tentang izin usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, warung telekomunikasi, warung seluler/alat perangkat telekomunikasi dan warung internet;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PERFILMAN, PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PERDESAAN, WARUNG TELEKOMUNIKASI, WARUNG SELULER / ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN WARUNG INTERNET.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perfilman, Penyelenggaraan Telekomunikasi Perdesaan, Warung Telekomunikasi, Warung Seluler / Alat Perangkat Telekomunikasi dan Warung Internet diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : dalam mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan usaha perfilman dan telekomunikasi baik yang sudah beroperasi maupun penyelenggaraan baru, dibebankan biaya

Materai dan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Juni 2011

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 32